

Pengaruh keadilan distributif, kepercayaan kognitif dan afektif terhadap kepatuhan pajak sukarela

Wahyu Kurniawan, Ataina Hidayati

Universitas Islam Indonesia

E-mail: wahyu.kurniawan.uui@gmail.com; ataina.hidayati@uui.ac.id

Abstrak

Paper ini bertujuan membangun model penelitian yang menunjukkan hubungan antara keadilan distributif, keadilan prosedural, kepercayaan kognitif dan afektif terhadap kepatuhan pajak. Beberapa kajian lalu sudah meneliti hubungan antar variabel tersebut namun demikian hasilnya tidak konsisten, dan hal tersebut menunjukkan perlunya dilakukan kajian sejenis. Untuk memperluas kajian terdahulu, konsep kepercayaan yang digunakan dalam paper ini adalah konsep kepercayaan yang mempunyai dua dimensi yaitu kepercayaan afektif dan kognitif. Selain itu, paper ini menyarankan perlunya diuji kemungkinan kepercayaan afektif dan kognitif tersebut sebagai variabel pengantara atas hubungan keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Dengan mengkaji hubungan tersebut, kita bisa menemukan bukti empiris bahwa pengaruh keadilan terhadap kepatuhan mungkin bisa terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kepercayaan kognitif dan afektif.

Kata kunci: keadilan distributif dan prosedural, kepercayaan kognitif, kepercayaan afektif.

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art20](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art20)


PENDAHULUAN

Negara Indonesia membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai keberlangsungan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan menyumbang porsi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seiring berkembangnya kebutuhan negara, porsi penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana teori keadilan distributif yang awalnya dikenal sebagai teori keadilan (Adams, 1965; dalam Panggabean, 2010), yaitu bahwa seseorang akan menilai keadilan dengan cara membandingkan *outcomes* yang ia terima dengan *inputs* yang dia berikan dan kemudian membandingkannya dengan *outcomes* dan *inputs* dari yang dijadikan pembanding. Dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan, seorang Wajib Pajak diharuskan memberikan *inputs* dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, namun negara tidak akan memberikan *outcomes* berupa imbalan secara langsung sesuai dengan kontribusi masing-masing akan tetapi disama ratakan bahkan dengan masyarakat yang tidak berkewajiban membayar pajak, karena pajak ditujukan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Menurut Richardson (2006) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil.



Gambar 1.1

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengalami ketidakkonsistenan hasil penelitian. Hasil penelitian Giligan dan Richardson (2005) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Berutu dan Harto (2012) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi keadilan dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian berikutnya, Ratmono (2014) mengkaji pengaruh denda, keadilan, kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai pemediasi pengaruh denda dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela. Model yang dihasilkan menyatakan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Keadilan perpajakan tidak dapat langsung meningkatkan kepatuhan pajak sukarela namun keadilan dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap otoritas pajak baru kemudian mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela.

Karena hasil penelitian yang lalu atas pengaruh keadilan dan kepercayaan pajak belum konsisten, perlu kiranya penelitian sejenis dilakukan ulang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun model yang mengkaji hubungan keadilan, kepercayaan dan kepatuhan pajak. Untuk memperluas kajian terdahulu, model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua konsep kepercayaan sebagaimana dikemukakan oleh Johnson dan Grayson (2005).

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bagaimana persepsi seseorang mengenai seberapa adil mereka diperlakukan dalam transaksi sosial di tempat kerja dapat mempengaruhi motivasi mereka. Teori motivasi ini didasarkan pada asumsi bahwa individu termotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara sama ditempat kerja (Ivancevich *et al.*, 2006).

Winthrop (1978) menjelaskan teori keadilan aristoteles bahwa dalam teori ini keadilan parsial yang diajukan oleh aristoteles cukup sederhana, dibagi menjadi dua bentuk, yakni keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif dijelaskan sebagai sebuah prinsip yang mendasari distribusi barang dan kehormatan dalam suatu komunitas, dimana prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk bahwa orang yang sama harus memiliki bagian yang sama dan juga tidak sama, bagian yang tidak setara, serta semua

kepemilikan atau bagian tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah kepastian, kejelasan, dan ketepatan rumus matematika, dan keadilan distributif ini adalah sebuah porsi.

Sementara keadilan korektif dijelaskan merupakan keadilan yang memberikan prinsip yang diterapkan dalam pengadilan ketika terjadi suatu persengketaan terhadap suatu kontrak, sehingga harus diperbaiki. Dalam upaya perbaikan perselisihan suatu kontrak tersebut, oleh hakim diperhitungkan keuntungan dan kerugian yang didapat oleh mitra dalam kontrak tersebut harus disamakan.

Penelitian ini berfokus pada keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan dan kesetaraan (prestasi sama dengan kontraprestasi), melainkan yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. (Artawan *et al.*, 2017).

Keadilan distributif harus dirasakan oleh Wajib Pajak. Setelah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yakni membayar dan melaporkan pajak, Wajib Pajak harus menerima haknya atau adanya timbal baik walaupun itu secara tidak langsung (Artawan *et al.*, 2017). Keadilan distributif secara konseptual juga berkaitan dengan distribusi keadaan atau barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan (Budiarso dan Wardani, 2005). Keadilan distributif dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Artawan *et al.*, 2017). Keadilan distribusi pajak harus menjadi prinsip utama bagi DJP dalam mendistribusikan atau mengelola pendapatan pajak, agar pendapatan pajak yang diperoleh, dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepercayaan Kognitif dan Afektif

Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai satu kesediaan satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak lain adalah kompeten, terbuka, peduli, dan dapat diandalkan (Zur *et al.*, 2012). Kepercayaan adalah faktor penting dalam transaksi pertukaran antar mitra bisnis. Kepercayaan dalam suatu hubungan yang dapat didasarkan pada aspek rasional (*cognitive*) serta berdasarkan aspek emosional (*afektif*). Beberapa penelitian menyatakan bahwa kedua jenis kepercayaan tersebut harus dibedakan karena keduanya mempengaruhi efektifitas organisasi secara berbeda.

Menurut Johnson dan Grayson (2005) kepercayaan kognitif adalah kepercayaan atau keinginan pelanggan mengandalkan kompetensi dan keandalan penyedia layanan. Kepercayaan itu muncul dari sebuah akumulasi pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat prediksi, dengan beberapa tingkat kepercayaan, mengenai kemungkinan bahwa mitra akan memenuhi kewajibannya. Pengetahuan adalah akumulasi dari pengamatan perilaku mitra dan reputasi yang dilaporkan.

Kepercayaan afektif adalah kepercayaan kepada mitra atas dasar perasaan yang dihasilkan oleh tingkat perhatian mitra/perusahaan kepada konsumen. Kepercayaan afektif ini ditandai dengan perasaan aman yang dirasakan konsumen ketika berinteraksi dengan perusahaan. Kepercayaan afektif sangat terkait dengan persepsi bahwa tindakan mitra termotivasi secara intrinsik (Johnson dan Grayson, 2005).

Kepercayaan yang berbasis pada kognisi melahirkan kepercayaan atau ketidakpercayaan kepada pihak lain sebagai bentuk keputusan yang didasarkan pada rasionalitas. Didasarkan pada pengalaman serta tempat semisal bentuk tanggungjawab dan kompetensi dari pihak lain tersebut. Sementara afektif membutuhkan faktor emosional yang mendalam berkaitan dengan menjalin hubungan terhadap pihak lain (Ergeneli *et al.*, 2007).

Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Purnamasari *et al.*, 2017). wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Purnamasari *et al.*, 2017).

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Kepatuhan Wajib Pajak

Zain (2008) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, dan wajib pajak harus membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu: a) Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan; b) Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/ hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keadilan distributif pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela telah banyak dilakukan. Artawan *et al.* (2017) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan. Jika keadilan distributif ini sudah dirasakan oleh Wajib Pajak maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Rikawati (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh aparat pajak dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kepercayaan adalah dasar untuk suatu tindakan. Apabila wajib pajak beranggapan bahwa aparat pajak bersikap oportunis atau menguntungkan dirinya sendiri, maka wajib pajak akan enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan diselewengkan oleh aparat pajak, bukan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, apabila citra aparat pajak di mata wajib pajak baik, maka kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak juga akan meningkat dan akhirnya akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


Putri (2013) menyatakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP adalah kepercayaan terhadap aparat pajak. Penelitian lain yang berkaitan dengan kepercayaan kepada aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu diantaranya Sari (2010) yang menemukan bahwa kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kepercayaan terhadap aparat pajak dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepercayaan terhadap aparat pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak akan melaporkan, menghitung dan membayarkan pajak jika memiliki kepercayaan yang baik terhadap aparat pajak (Ariani *et al.*, 2016). Hasil berbeda terdapat pada penelitian Fahluzy dan Linda (2014), Wijayanti dan Sasongko (2017) dan Purnamasari *et al.* (2017) yang mengungkapkan bahwa Tingkat

kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dikarenakan adanya wajib pajak yang belum percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian mengenai literatur dan hipotesa di atas, maka dapat disajikan model penelitian pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1. menjelaskan hubungan antar variabel yang dikaji. Adapun proses pengembangan hubungan antar variabel akan dijelaskan sebagai berikut.

Pengaruh Keadilan terhadap Kepercayaan Kognitif Wajib Pajak dan Kepercayaan Afektif Wajib Pajak

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu Negara adalah keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu, tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Setelah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yakni membayar dan melaporkan pajak, Wajib Pajak harus menerima haknya atau adanya timbal baik walaupun itu secara tidak langsung.

Folger dan Konovsky (1989) menemukan bahwa keadilan distributif dan prosedural berhubungan dengan kepercayaan manajemen. Dalam hal ini, adanya keadilan distributif yang dirasakan oleh Wajib Pajak akan berdampak dengan timbulnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah ataupun otoritas pajak. Timbulnya kepercayaan ini didasari atas *reward* atau imbalan yang telah mereka dapatkan setelah mereka membayar pajak, meskipun imbalan yang didapatkan merupakan imbalan tidak langsung.

Menurut Ulupui (2005) keadilan distributif berkaitan dengan *outcome* karena penekanannya pada distribusi yang diterima tanpa mempertimbangkan bagaimana penentuan distribusi tersebut dilakukan. Jika individu menilai perlakuan yang mereka terima adil dari dari sisi distribusi dan prosedur maka akan berpengaruh pada dua jenis *outcomes*, yaitu kepuasan karyawan dan komitmen karyawan.

Keadilan distributif harus dirasakan oleh Wajib Pajak. Keadilan distributif secara konseptual juga berkaitan dengan distribusi keadaan atau barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan (Budiarto dan Wardani, 2005). Jadi, jika keadilan distributif ini dirasakan oleh Wajib Pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak sudah merasa antara hak dan kewajiban seimbang.

Ratmono (2014) meneliti tentang pengaruh keadilan prosedural terhadap kepercayaan terhadap otoritas pajak (DJP). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa keadilan prosedural dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan selanjutnya kepercayaan terhadap otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Peneliti memprediksikan bahwa keadilan distributif pajak mempengaruhi kepercayaan, dimana konsep kepercayaan itu sendiri dibagi menjadi kepercayaan afektif Wajib Pajak dan kepercayaan kognitif Wajib Pajak.

Penelitian terdahulu belum ada yang meneliti berkaitan dengan pengaruh keadilan terhadap kepercayaan kognitif Wajib Pajak dan kepercayaan afektif Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka model penelitian ini memprediksikan bahwa *Keadilan distributif dan keadilan procedural berpengaruh positif terhadap kepercayaan kognitif dan kepercayaan afektif Wajib Pajak*

Pengaruh Kepercayaan Kognitif dan Afektif terhadap Kepatuhan Pajak

Johnson dan Grayson (2005) menjelaskan kepercayaan kognitif sebagai kepercayaan atau keinginan dari pelanggan dengan mengandalkan kompetensi dan kehandalan yang dimiliki oleh penyedia layanan atau produk. Sementara kepercayaan afektif dikonotasikan sebagai kepercayaan kepada relasi yang didasarkan pada perasaan yang dihasilkan oleh bagaimana tingkat perhatiannya kepada konsumen.

Kepercayaan kognitif muncul sebagai bentuk akumulasi dari pengetahuan yang memungkinkan seorang untuk memprediksikan dengan beberapa tingkat kepercayaan berkaitan dengan kemungkinan dari relasi atau mitra memenuhi kewajibannya. Akumulasi pengetahuan yang dimaksud didapatkan dari pengamatan perilaku mitra dan reputasi yang dilaporkan. Sementara bentuk dari kepercayaan afektif dapat dilihat dari perasaan aman dan nyaman yang dirasakan konsumen saat berinteraksi dengan produsen ataupun penyedia jasa.

Kepercayaan afektif yaitu kepercayaan konsumen (wajib pajak) yang melibatkan aspek pendekatan secara emosi. Pendekatan emosi bisa muncul akibat adanya interaksi secara langsung dari wajib pajak dan otoritas pajak saat melakukan pembayaran pajak. Sikap dan kualitas pelayanan otoritas pajak akan mempengaruhi kepercayaan afektif dari wajib pajak (Johnson dan Greyson, 2005).

Kepercayaan kognitif yaitu kepercayaan konsumen terhadap kualitas penyedia layanan yang dalam hal ini yaitu otoritas pajak. Kepercayaan kognitif mengacu pada seperti apa reputasi dari pihak otoritas pajak. Reputasi dari otoritas pajak yang akan menentukan apakah otoritas pajak tersebut dapat diberi kepercayaan oleh masyarakat atau tidak. Reputasi yang baik akan menghasilkan kepercayaan yang tinggi, sedangkan reputasi yang buruk akan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen (wajib pajak) kepada otoritas pajak. (Johnson dan Greyson, 2005).

Hasil penelitian Purnamasari *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Arismayani *et al.* (2017) menemukan hasil bahwa bagaimana kepercayaan kepada pemerintah dan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti Ratmono dan Cahyonowati (2013) menemukan hasil bahwa kepatuhan perpajakan orang pribadi lebih dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan daripada pemeriksaan dan denda pajak. Sementara itu, Ratmono (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka model penelitian ini memprediksikan bahwa *Kepercayaan kognitif dan afektif Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela*.

Pengaruh Keadilan Distributif dan Prosedural terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Siahaan (2010) menjelaskan bahwa keadilan pajak adalah pemerintah menggunakan uang pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan manfaat yang diminta. Suatu pemungutan pajak dapat dikatakan adil apabila jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak dan pemerintah memanfaatkan pajak tersebut dengan bijak.

Dengan mempertimbangkan pembayaran pajak dengan imbalan berupa pelayanan yang baik dari otoritas pajak, wajib pajak akan melakukan reaksi terhadap persepsinya tentang keadilan distributif dengan melakukan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (Budhiarsana *et al.*, 2017).

Dalam penelitian Budhiarsana *et al.* (2017) menemukan bahwa adanya pengaruh positif keadilan distributif pada kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Ini berarti wajib pajak hotel dan restoran cenderung patuh dengan kewajiban membayar pajaknya jika keadilan distributif yang diterima wajib pajak semakin tinggi. Suseno dan Sani (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi keadilan distributif yang diterima wajib pajak, akan cenderung mendorong wajib pajak badan khususnya perusahaan jasa konstruksi untuk patuh dan taat dengan kewajiban membayar pajaknya.

Siahaan (2012) berpendapat bahwa keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela melalui kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya keadilan pajak dapat menciptakan suatu kepercayaan dari wajib pajak terhadap DJP yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Artawan *et al.* (2017) menjelaskan bahwa variabel keadilan distributif secara individu berpengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2018) menemukan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka model penelitian ini memprediksikan bahwa *Keadilan distributif dan prosedural memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela.*

METODE PENELITIAN

Pemilihan dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survei melalui kuesioner. Peneliti menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer. Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik secara individu seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner (Abdullah, 2015). Khusus data primer, beberapa instrumen pengumpulan data bisa digunakan oleh peneliti, diantaranya kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi (Abdullah, 2015). Data tersebut diperoleh dari persepsi responden dalam hal ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel atau teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak mengetahui akan dipilih sebagai objek dalam penelitian (Riduwan, 2003). Pemilihan responden berdasarkan *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan (Sekaran, 2006).

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini diukur menggunakan 4 variabel, yaitu keadilan distributif pajak, kepercayaan kognitif, kepercayaan afektif dan kepatuhan pajak sukarela. Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan skala Likert 1 sampai 6. Nilai 1 sampai 3 bermakna sangat tidak setuju hingga agak tidak setuju. Nilai direntang tersebut menunjukkan tingkat ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan kuesioner. Nilai 4 sampai 6 bermakna agak setuju hingga setuju sekali. Nilai direntang tersebut menunjukkan tingkat kesetujuan responden terhadap pernyataan kuesioner.

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Abdullah, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah kepatuhan pajak sukarela (KS). Dalam penelitian ini KS diukur menggunakan 9 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Kirchler & Wahl (2010).

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung, sebaliknya variabel bebas berada pada posisi yang lepas dari pengaruh variabel tergantung (Abdullah, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah keadilan distributif pajak (KD). Dalam penelitian ini KD diukur menggunakan 10 item pernyataan yang didasarkan pada indika yang disusun oleh Beik *et al.*, (2016).

Variabel Pengantara

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel pengantara adalah kepercayaan, dimana dalam kajian literatur sebelumnya telah dijabarkan bahwa dalam penelitian ini kepercayaan akan dibagi menjadi dua, yakni kepercayaan afektif (KA) dan kepercayaan kognitif (KK). Dalam penelitian ini KA diukur menggunakan 4 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian McAllister (1995). Sementara KK diukur menggunakan 6 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian McAllister (1995).

Metode Analisis

Analisis Deskriptif

Digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek penelitian melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2015). Lebih lanjut lagi dijelaskan, pada deskripsi ini akan dikemukakan penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik, diagram, maupun penjelasan kelompok dan variasi kelompok.

Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM)

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Ada dua pendekatan dalam SEM, yaitu SEM dengan dasar kovarians (*Covariance Based Structural Equation Modeling*-CBSEM) dan SEM dengan dasar varians (*Partial Least Square Path Modeling*-PLS-PM) (Yamin dan Kurniawan, 2011).

Dalam penelitian ini memilih metode analisa ini karena dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu hubungan antara variabel pengikat dengan variabel terikat yang akan dipengantarakan oleh dua variabel pengantara. Dengan memilih pendekatan ini, harapannya peneliti dapat meminimalisir kesalahan pengukuran apabila dilakukan secara langsung yang ini menjadi kelebihan dari pendekatan analisa ini dibanding dengan metode analisa regresi.

***Partial Least Square* (PLS)**

Menurut (Yamin & Kurniawan, 2011), PLS adalah salah satu metode alternatif SEM yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada hubungan di antara variabel yang sangat kompleks tetapi ukuran sampel data kecil (30-100 sampel) dan memiliki asumsi nonparametrik, artinya bahwa data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator – indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten yang didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruksya) dispesifikasi (Ghozali, 2006).

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas

Validitas didefinisikan sebagai nilai korelasi variabel antara pengukuran dan nilai sebenarnya (Saleh & Purnomo, 2013). Validitas dalam penelitian kuantitatif memberikan pengertian bahwa definisi dari konsep

dalam tahap konseptual dan operasional harus konsisten satu sama lain. Uji validitas pada metode PLS, meliputi:

a. *Convergent Validity*

Digunakan untuk mengukur besarnya korelasi antar konstruk dengan variabel laten. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap *convergent validity* dari masing-masing konstruk. *Convergent validity* diukur dengan menggunakan parameter *outer loadings* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu item dinyatakan valid jika nilai *loading factor* > 0,5 (Fornell dan Larcker, 1981).

b. *Discriminant Validity*

Dilakukan dengan mengevaluasi *cross loading* kemudian membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstraknya. *Cross loading* diukur dengan membandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk blok lain, yang apabila nilainya lebih tinggi dari korelasi dengan blok lain maka berarti konstruk tersebut memprediksi lebih baik dibanding blok lain. Nilai *cross loading* menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk blok lainnya. Selain melihat hasil analisis *cross loading*, *discriminant validity* juga perlu dinilai dengan cara membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk. Rekomendasi untuk *discriminant validity* yang terbaik adalah nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi antar konstruk.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diukur dengan melihat *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* (Hair et al., 1998). *Cronbach's alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Sekaran 2006), sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Chin & Gopal, 1995). Nilai dari *Cronbach's alpha* maupun *composite reliability* untuk semua konstruk, yaitu di atas 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011).

Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian ini dilakukan untuk uji hipotesis. Model struktural dapat dievaluasi dengan melihat R^2 (reliabilitas indikator) untuk konstruk dependen dan nilai t-statistik dari pengujian koefisien jalur. Pengukuran persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi *R-Square* (R^2) antara satu dan nol, dimana nilai *R-Square* (R^2) yang mendekati satu memberikan persentase pengaruh yang besar (Ghozali, 2006). Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Nilai *path coefficients* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Nilai *path coefficients* yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik harus di atas 1,96 (Hair et al. 1998).

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, H. M. M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Ariani, M., Defrianto., & Zulhawati. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pph Pasal 21. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 3 (2), 161-175
- Arismayani, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Artawan, P. A. W., Diatmika. I. P.G., & Yasa, I. N. P. 2017. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *E-Journal*, 8(2).
- Budhiarsana, I. W., Dwiranda, A.A.N.B., & Putra, I. N. W. A. Kepuasan sebagai Pemoderasi Pengaruh Keadilan Distributif, Penegakan Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. *E- Journal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (4), 721-748

- Berutu, D. A., & Harto, P. 2012. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2), 1-10.
- Budiarto, Y., & Wardani, R. P. 2005. Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Keadilan Interaksional Perusahaan terhadap Komitmen Karyawan pada Perusahaan. *Jurnal Psikologi*, 3 (2), 109-126.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Belajar Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. (Di akses pada juli 2019)
- Ergeneli, A., Ari, G. S., & Metin, S. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers. *Journal of Business Research*, 60(1), 41–49. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.09.012>
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*. 3 (3). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ajj>
- Folger, R., & Konovsky, M. (1989). Effect of Procedural Justice, Distributive Justice, and Reactions to Pay Raise Decisions. *Academy of Management Journal*, 32, 115-130.
- Fornell, C., & Larcker, D. (1989). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18, 39-50.
- Ghozali, I. (2006). *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan PLS (kedua ed.)*. Semarang: BP Undip
- Gilligan, G., & Richardson, G. 2005. Perceptions of tax fairness and tax compliance in Australia and Hong Kong: A preliminary study. *Journal of Financial Crime*, 14(4), 331-343.
- Ikhwanda, M. F., & Hudayati, A. (2018). Kepercayaan Afektif dan Kognitif dan Minat Bayar Zakat. *Simposium Nasional AKuntansi XXI*, (8), 1–25.
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, M. T. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi (Wibi Hardani, Penerjemah, Ed. Ke-7)*. Jakarta: Erlangga.
- Johnson, D., & Grayson, K. 2005. Cognitive and affective trust in service relationships. *Journal of Business Research*, 58(4), 500-507. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(03\)00140-1](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00140-1)
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. 2008 Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: “The Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 210-225
- McAllister, D. J. 1995. Affect and Cognition-Based Trust Formations for Interpersonal Cooperation in Organizations. *The Academy of Management Journal*, 38 (1), 24-59.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Peter, P., & Olson, J. C. 2010. *Consumer Behavior & Marketing Strategy, Ninth Edition*. New York: McGraw Hill.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. 2017. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pbb-P2 (Studi pada Wajib Pajak Pbb-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14 (1), 22-39.
- Putri, W. P. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Universitas Brwawijaya*.
- Ratmono, D. 2014. Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak. *JAAI*, 18 (1), 42-64.

- Ratmono, D., dan Cahyonowati, D. 2013. Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 1-15.
- Richardson, G. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in a Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*, 32 (1), 29.
- Riduwan. (2011). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rikawati, I. 2015. Pengaruh Kepercayaan kepada Aparat Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1-7.
- Robbins, S. P., & Timothy, A. J. 2008. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Saleh, C. & Purnomo, M. R. A. (2013). *Metodologi Penelitian: Sebuah Petunjuk Praktis* (2nd ed). Yogyakarta: Jaya Abadi Press.
- Sari, Y. Y. 2010. Pengaruh Kepercayaan kepada Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Banjarmasin). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemenn*. 9 (3)
- Siahaan F. O. P. 2012. The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable. *International Journal of Business and Social Science*, 3 (21)
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Suryadi, D. (2018). Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung. *TEDC*, 10(1).
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian* (3rd ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business*. New Jersey: John Wiley & Sons
- Ulupui, I. G. K. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Persepsi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural dan Goal Commitment terhadap Kinerja Dinas. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 9 (2).
- Winthrop, D. (1978). Aristotle and Theories of Justice. *The American Political Science Review*, 72(4), 1201–1216. <https://doi.org/10.2307/1954534>
- Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). *Partial Least Square Path Modeling*. Salemba Infotek.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Zur, A., Leckie, C., & Webster, C. M. (2012). Cognitive and Affective Trust between Australian Exporters and Their Overseas Buyers. *Australasian Marketing Journal*, 20(1), 73–79. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2011.08.001>